

**DINAMIKA PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2008-2012**

ARIANDI A ZULKARNAIN

Dosen pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Website : <http://fisip.Unri.ac.id>

ariandizulkarnain@gmail.com

ABSTRACT :

Regional growth is a form of regional autonomy that should be supported by all elements of the local and central levels of society , which is based on Law No. 32 of 2004 and Law 19 of 2008 which has been set up how terotori policy laid out in the merger , abolition , and expansion . Subdistrict Sentajo Kingdom in full formation of political nuances and dynamics of a number of public rejection of the District Benai . Departing from the above phenomenon researchers are interested in studying the formation of the District Sentajo Kingdom with the title " the District Redistricting Process Dynamics Sentajo Kingdom Regency Kuantan Singingi year 2008-2012 "

Which became the real fundamental problem in the District Sentajo Kingdom expansion process are political elite interests therein , as seen from Government Regulation No.19 of 2008 in terms of Article 4 of the Special Committee ignores the point C and D , which occurs rejection of the District Society Benai due to absence communication to the public component of the District Benai related to the formation and retrieval of the sub Benai village . Rejection happens starting from the formation of the District crews discourse until the formation of the District Sentajo Kingdom became a phenomenon in the formation of the District that is not widely accepted for the components involved in the expansion of both local and regional preparations parent . This rejection has been submitted to the Government the District of Benai area and Riau Province . But political interest in the elite division so strong that the District continue to implement new formation before completing the existing rejection problem . Lack of socialization of the local government in the formation of the District Sentajo Kingdom is also a major effect on the process that led to the public on the pros and cons Kecamatan Benai .

It can be concluded , this research the existence of the interests of the political elite and especially local governments Singingi Kuantan Local legislators to voice support in the next election by ignoring some processes in Law 19 of 2008 which regulates Kecamatan Formation . The local government has not been wise in the policy-making process as it should have to promote the constitutional principle of public policy , democratic , rational and non-discrimination

Keyword : Regional Autonomy , Redistricting Regional , District

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia yang mana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pembangunan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Kehadiran undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang luas terhadap tata laksana Pemerintah Daerah, yang mana merupakan suatu hakikat landasan menuju pembangunan nasional melalui pembangunan Daerah. Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri. Masyarakat didalam daerah tersebut adalah sebagai pemilik dan subyek otonomi daerah, sehingga tercipta suatu hubungan resiprokal antar daerah otonom dan pemerintah pusat. Salah satu aktualisasi dari kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang timbul dalam keaneka ragaman di Indonesia adalah : Pemekaran wilayah yaitu pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran wilayah terjadi begitu pesat. Dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 terdapat 7 provinsi baru, 135 kabupaten baru dan 32 kota baru, sehingga per Juni 2009, jumlah propinsi di Indonesia adalah 33 propinsi dengan 497 kabupaten/kota.

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pemekaran 3 Kecamatan baru, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi No.24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap Kecamatan Sentajo Raya yang dimekarkan dari 3 Kecamatan yang dimekarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.24 Tahun 2012 penulis melihat adanya beberapa dinamika proses yang terjadi pada pemekaran Kecamatan Sentajo Raya ini yang muncul dari tuntutan pembentukan Kecamatan secara politik, kelembagaan dan kultural dan beberapa alasan tersebut dapat penulis rangkum dalam beberapa poin khusus kenapa Kecamatan Sentajo Raya menjadi bahan penelitian ini :

1. Seluruh Kepala Desa dan badan musyawarah desa (BPD) dari pihak Kecamatan Benai Induk yang ditinggalkan berjumlah 16 Desa tidak menyetujui pembentukan Kecamatan Sentajo Raya tersebut.
2. Terjadinya dinamika politik dalam proses pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang mana dalam dinamika tersebut tidak lepas dari kepentingan anggota DPRD yang memperjuangkan tuntutan masyarakat kenegrian Sentajo untuk pemekaran Kecamatan.
3. Adanya konflik elite Desa, yang dimulai dari penolakan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya oleh sekelompok masyarakat di Kecamatan Benai karena menurut mereka pemekaran ini tidak melibatkan para ninik mamak tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat yang menimbulkan kesenjangan sosial antara Masyarakat disebagian Wilayah Kecamatan Kuantan Tengah maupun Kecamatan Benai.
4. Adanya tuntutan dan penolakan terhadap 1 desa yang menjadi wilayah Sentajo Raya yaitu Desa Teratak Air Hitam oleh masyarakat di Kenegerian Benai karena wilayah tersebut merupakan tanah adat masyarakat Kecamatan Benai.

Sampai pada proses diresmikannya Kecamatan tersebut, terdapat beberapa dinamika lain dalam proses pemekaran kecamatan sentajo raya ini yaitu jumlah Desa di Kenegerian Sentajo pada awalnya tidak sampai 10 Desa yang disyaratkan dalam pemebentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang di Undangkan oleh Pemerintah. Hal inilah yang membuat heboh pembentukan Kecamatan Sentajo Raya, karena tim pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang 90% Merupakan tokoh dari Kenegerian Sentajo menambah Sepuluh Desa “mengambil” beberapa buah Desa di Kecamatan Benai yang berada disebelah hilir Kenegrian Sentajo.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi judul penelitian ini adalah **“Dinamika Proses Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012”**

2. LANDASAN TEORI

1. Desentralisasi dan Devolusi

B.C. Smith (1985:18-45) dalam bukunya *Decentralization: the Territorial Dimension of The State*, menjelaskan bahwa dalam memahami desentralisasi, pada dasarnya tidak ada teori tunggal tentang desentralisasi. Sehingga B.C. Smith menggunakan istilah *Decentralization in Theory* dan bukan *Theory of Decentralization*., Menurut Muluk (2007:1-11), menjelaskan bahwa lebih pada penafsiran teori-teori sosial terhadap desentralisasi, bukan membahas secara khusus mengenai teori desentralisasi. Perspektif teori-teori sosial yang dibahas oleh B.C.Smith, adalah *liberal democracy theory*, *public choice theory (economic interpretation)*, dan *Marxist theory*.

Teori demokrasi liberal (*liberal democracy theory*) memberikan dukungan bagi desentralisasi karena mampu mendukung demokrasi pada dua tingkatan. Pertama, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi nasional karena local government itu mampu menjadi sarana pendidikan politik rakyat dan memberikan pelatihan bagi kepemimpinan politik, serta mendukung penciptaan stabilitas politik. Lebih jelasnya Hoessein dalam (Muluk 2007:2), menambahkan bahwa dalam konsep otonomi terkandung kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu kaitannya dengan demokrasi sangatlah erat.

Penafsiran teori pilihan publik (*public choice theory*) tentang desentralisasi menunjukkan adanya dukungan ahli ekonomi. Dalam teori ini, para ahli menganggap bahwa desentralisasi merupakan media yang penting guna meningkatkan kesejahteraan pribadi. Dalam economic interpretation mengenai teori pilihan publik, desentralisasi merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan publik. Menurut perspektif ini, manfaat yang dapat dipetik dari *local government*, yaitu:

pertama, adanya daya tanggap publik (pemerintah daerah) terhadap preferensi individual (*public responsiveness to individual preferences*).

Kedua, *local government* memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik (*the demand for public goods*). Desentralisasi meningkatkan unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan publik. Hal ini untuk mengatasi kesulitan dalam mengetahui preferensi masyarakat, karena adanya relasi yang rumit

antara barang, harga, pajak, pemilihan dan preferensi politik, partisipasi, dan kepemimpinan.

Ketiga, desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik (*supply of public goods*). Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik diselenggarakan secara tersentralisasi. Semakin besar organisasinya maka semakin besar pula kecenderungan untuk memberi pelayanan. Semakin monopolistis suatu pemerintah maka semakin kecil insentif dan inovatifnya. Berdasarkan teori, yurisdiksi yang terfragmentasi akan memberikan kepuasan kepada konsumen daripada kewenangan yang terkonsolidasi. Desentralisasi akan memberikan peluang antar yurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan kepuasan kepada publik atas penyediaan barang dan layanan.

2. Pemekaran Wilayah dan Dinamika Pemekaran

Pemekaran wilayah merupakan sebuah pembentukan daerah baru, baik berbentuk provinsi, kabupaten, ataupun kota. Pembentukan daerah baru ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokratis yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, keamanan dan tatanan yang semakin bagus serta hubungan yang selaras antar daerah (USAID, 2006). Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pemekaran wilayah, yaitu mendorong daerah induk dan DOB dapat melaksanakan otonomi daerah secara maksimal.

Menurut Muslimin (1978) bahwa Otonomi Daerah berarti pemerintahan sendiri (*Zelfregeling*), (*auto* = sendiri, *nomos* = pemerintah). Sedangkan Sarundajang (1999) menjelaskan bahwa "Otonomi adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain". Selanjutnya Manan (1994) menyatakan, "Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri".

Syarufudin, mengatakan ada 7 makna bias/dissubstantif politik di level daerah mengenai pemekaran daerah, yakni : (1) Politik indentitas etnis, (2) Politik identitas agama, (3) Politik koentestasi elite lokal, (4) Politik pengembalian kejayaan sejarah, (5) Politik involusi administrasi, (6) Politik free rider (ditunggangi); dan (7) Politik uang. Ada 4 makna bias/dissubstantif politik di level pusat ,mengenai pemekaran daerah, yakni ; (1) Politik penghisapan sumber daya lokal; (2) Politik mencari popularitas; (3) Politik partai pemenang pemilu; dan (4) Politik uang.

Pemekaran daerah dari perspektif plural, kultural, struktural-konflik, dan kelembagaan, bukan hanya pemecahan Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan Kecamatan menjadi dua daerah atau lebih, tetapi juga sebagai peristiwa politik atau pembentukan daerah otonomi baru yang memiliki multi makna, yang dilakukan oleh beberapa aktor politik baik di level daerah maupun pusat. Dan upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh kemudahan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan

berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (Soerjono Soekanto 2006: 10).

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai. Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi ini adalah adanya dinamika dalam proses pemekaran kecamatan Sentajo Raya yang terjadi di daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu orang atau dua orang, namun karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah informan menjadi banyak. Sugiyono, (2011 : 85)

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel : Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi	1
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	1
3	Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	1
4	DPRD Komisi A bidang pemerintahan	1
5	Kepala bagian Pemerintahan Umum Kuantan Singingi	1
6	Ketua Panitia Pembentukan Kecamatan	1
7	Panitia Khusus Pembentukan Kecamatan	1
8	Camat Kecamatan Kuantan Tengah	1
9	Camat Kecamatan Benai	1
10	Tokoh Penolak Pemekaran	1
11	Kepala Desa dari Kecamatan Kuantan Tengah 1. Desa Pulau Komang 2. Desa Muaro Sentajo	1 1
12	Kepala Desa dari Kecamatan Benai 1. Desa Jalur Patah 2. Desa Teratak Air Hitam	1 1
13	Ninik mamak / Tokoh adat 1. Kecamatan Kuantan Tengah 2. Kecamatan Benai	1 1
	Jumlah	16

Sumber Data : **Data Olahan lapangan tahun 2008-2012**

Untuk pengambilan data yang relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara Mendalam dan dokumentasi.

1. Wawancara mendalam

Wawancara yang dilakukan dengan berbicara langsung dengan sumber informasi dengan cara mewawancarai informan secara langsung dan tanya jawab mendalam tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk

menggali lebih jauh fenomena yang terjadi. Sedangkan pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dengan mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara dokumentasi yakni mengumpulkan dokumen yang tercetak seperti keputusan pemerintah, kliping media dan sebagainya dilakukan penulis untuk melengkapi informasi yang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya

Prakarsa pembentukan Kecamatan Sentajo Raya sudah lama disuarakan oleh masyarakat di Kenegerian Sentajo. Pada tahun 2008 diajukan Pembentukan Kecamatan yang digagas oleh 5 Desa di Kenegerian Sentajo diantaranya Desa Pulau Komang, Desa Muara Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo dan Desa Pulau Kopung Sentajo. Yang diketuai oleh Ir.Helpian Hamid. Tuntutan yang melatar belakangi Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya :

1. kurangnya perhatian pemerintah dalam memaksimalkan kreatifitas masyarakat dan tidak maksimalnya kegiatan maupun program pemerintah mengingat luas dari kecamatan kuantan tengah dan kecamatan benai yang sudah selayaknya dimekarkan demi pemerataan pembangunan dan ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang relatif homogen dengan ikatan sosial, adat istiadat dan tradisi.
2. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap penggalian potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat khususnya di Kenegerian Sentajo seperti dalam bidang pertanian dan perkebunan yang sangat susah untuk mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan melihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai akibat pengabaian wilayah setempat oleh pemerintah meskipun jarak dengan ibukota kabupaten relatif tidak begitu jauh.
3. Dengan terbentuknya Kecamatan Sentajo Raya diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam urusan pelayanan, baik dalam urusan administrasi dan kependudukan maupun dalam bentuk efisiensi rentang kendali wilayah guna efektifitas pelayanan publik.
4. Pemekaran ini juga diharapkan bisa memeratakan keadilan. Artinya, pemekaran Kecamatan Sentajo Raya ini diharapkan Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat khususnya di Kenegerian Sentajo, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya ini.

1. Proses Perencanaan Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya

a. Usulan Masyarakat

Era Reformasi sejak Mei 1998 membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia dalam proses otonomi daerah, karena dengan reformasi Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah dalam asas demokratisasi. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam bentuk usulan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah. Selain itu lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjarangan aspirasi masyarakat. Proses pembentukan Kecamatan Sentajo Raya secara umum murni diprakarsai dari usulan masyarakat di Kenegerian Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu :

Tabel 3.1 Desa yang memprakarsai pemekaran pada tahun 2008

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Desa Pulau Komang	1.756 jiwa	7,75 Km ²
2	Desa Muara Sentajo	2.305 jiwa	7,73 Km ²
3	Desa Koto Sentajo	1.493 jiwa	6,29 Km ²
4	Desa Kampung Baru Sentajo	2.317 jiwa	9,07 Km ²
5	Desa Pulau Kopung Sentajo	1.490 jiwa	6,20 Km ²
Jumlah		9.361 jiwa	37,04 Km ²

Sumber : Data dari kantor Bupati Kabupaten kuantan singingi Tahun 2012

Pada dasarnya telah mengajukan surat kepada pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah pada tahun 2008, dimana surat tersebut mewakili masing-masing Kepala Desa atau Lurah dan Badan Musyawarah Desa yang telah di musyawarahkan pada tanggal 24 april 2008, dengan agenda pembentukan panitia untuk mengajukan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang mana disepakati Ir.Helpian Hamid sebagai ketua panitia pemekaran. Kemudian hasil musyawarah tersebut ditujukan Kepada Bupati Kuantan Singingi.

Dalam proses awal ini penulis menemukan data dilapangan bahwa terdapat diskomunikasi antara masyarakat di dua Kecamatan yaitu masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai yang menyebabkan adanya penolakan pemekaran Kecamatan dari pihak tokoh masyarakat di 16 Desa Kenegerian Benai. Hal ini disebabkan karena Desa di Kenegerian Sentajo pada awalnya tidak sampai 10 Desa yang disyaratkan dalam pembentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Hal inilah yang membuat dinamika pembentukan Kecamatan Sentajo Raya menjadi memanas, karena tim pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang 90% Merupakan tokoh dari Kenegerian Sentajo yang di ketuai oleh Ir.Helpian Hamid menambah Sepuluh Desa “mengambil” beberapa buah Desa di Kecamatan Benai yang berada disebelah hilir Kenegrian Sentajo tanpa melalui musyawarah kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Benai.

Namun pada kenyataannya pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi tetap melakukan proses pemekaran ketahap selanjutnya dengan mengabaikan penolakan dari masyarakat Kecamatan Benai.

2. Pengkajian Syarat Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya

Setelah mendapat hasil musyawarah yang dilakukan kepala desa dan badan musyawarah Desa yang mendukung pembentukan Kecamatan Sentajo Raya, bersama perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat pada tanggal 24 april 2008 maka di buatlah proposal atau permohonan usulan pemekaran Kecamatan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memenuhi keinginan dari masyarakat.

Namun pada praktek di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa dalam tahap pengajuan proposal pembentukan kecamatan menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal D berbunyi “Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan”, dan pasal E berbunyi “Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan”. karena pada prosesnya masyarakat di Kecamatan Benai yang merupakan wilayah induk dalam pembentukan kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 16 Desa menolak untuk dilakukannya Pemekaran di Kecamatan Benai.

Dari dinamika proses yang terjadi dalam tahap pengusulan pemekaran pemerintah daerah tetap melanjutkan pemekaran dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts.250/X/2011 Tentang Revisi atas keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.186/VIII/2011 tentang Tim teknis pengkajian pembentukan kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2011. Maka tim teknis yang ditugaskan untuk mengkaji syarat pemekaran wilayah secara teknis melakukan kajian baik secara administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Berikut ini penulis akan menyajikan secara terperinci hasil kajian Tim Teknis Pemekaran wilayah:

Pada pengkajian ini lebih menekankan pada syarat teknis pemekaran kecamatan sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2008, sedangkan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan hanya dibahas secara umum. Dalam membahas syarat teknis, harus menguraikan lima faktor dan dua puluh indikator, selanjutnya masing-masing faktor dan indikator tersebut akan dibahas dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi riil yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bahan kajian untuk mendukung rencana pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Pengkajian Syarat Administratif Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka mendorong Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan pemekaran terhadap beberapa Kecamatan, yang menurut peraturan perundang-undangan memang layak untuk dimekarkan.

Untuk selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan bahwa Syarat Administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan yakni berupa data sekunder, bahwa persyaratan administratif yang disyaratkan untuk memekarkan kecamatan Kuantan Tengah dan Benai sudah terpenuhi. Untuk calon kecamatan hasil pemekaran yang sudah terpenuhi syarat administratifnya, selanjutnya tinggal meminta Rekomendasi dari Gubernur Riau.

b. Pengkajian Syarat Teknis Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya

Syarat Teknis untuk pemekaran sebuah kecamatan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
- d. Aktifitas perekonomian
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan deskripsi faktor dan indikator dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008, rekapitulasi faktor dan indikator pemekaran kecamatan hasil kajian akademik oleh tim teknis pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu Kecamatan Induk setelah dimekarkan maupun kecamatan baru hasil pemekaran. Dinyatakan layak untuk dimekarkan.

c. Pengkajian Syarat Fisik Kewilayahan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal Pasal 5 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Dan selanjutnya syarat tersebut dijelaskan lagi pada pasal 6 sebagai berikut :

1. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
2. Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
3. Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Jika ditinjau dari syarat cakupan wilayah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Kecamatan Kuantan Tengah, Benai, dan Sentajo Raya, sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi kecamatan sendiri, karena calon-calon kecamatan tersebut memiliki jumlah desa yang lebih dari yang disyaratkan yakni 10 desa.

3. Pembahasan di DPRD/PANSUS

Didasari dari permohonan masyarakat melalui musyawarah ditingkat Kepala Desa di Kenegerian Sentajo yang telah mengajukan surat permohonan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya ke pihak kecamatan yang pada akhirnya diproses oleh pemerintah dan dilaporkan kepada DPRD Kuansing. Wacana pembentukan Kecamatan Sentajo Raya ini dimulai pada tahun 2008, namun wacana tersebut terhenti sementara tanpa alasan yang jelas, Tapi pada tahun 2010 hal tersebut kembali dibahas dan langsung diproses oleh DPRD. Komisi bidang pemerintahan merespon positif dan membentuk panitia khusus pembentukan Kecamatan Sentajo Raya dengan surat keputusan pimpinan DPRD Kuansing No 20 Tahun 2012 terkait pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Yang mana panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah di ketuai oleh Rustam Efendi S.Sos dan sembilan anggota panita khusus (PANSUS) dan telah melaksanakan rapat internal dengan agenda mengumpulkan data dan membagi tugas.

Dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah, tentang pembentukan kecamatan maka diadakanlah beberapa agenda rapat yang terdiri dari :

1. Rapat paripurna DPRD pada tanggal 9 juli 2012 dengan agenda nota pengantar Bupati Kuantan Singingi tentang pembentukan Kecamatan.
2. Rapat paripurna DPRD pada tanggal 15 juli 2012 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap ranperda pembentukan Kecamatan.
3. Rapat paripurna DPRD pada tanggal 27 juli 2012 dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Ranperda pembentukan Kecamatan.

Dalam rangka verifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka PANSUS DPRD melakukan kunjungan ke lapangan pada hari jum'at tanggal 20 juli 2012 dengan agenda melaksanakan rapat bersama masyarakat dan pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di gedung serba guna kenegerian sentajo dengan hasil bahwa masyarakat menghendaki dan sepakat membentuk Kecamatan Sentajo Raya dengan ibukota Koto Sentajo.

B. Dinamika Proses Pemekaran Sentajo Raya

1. Dinamika Daerah Persiapan

Melihat sisi positif pemekaran wilayah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah, maka dengan pemekaran wilayah memberikan kepada daerah persiapan untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan, karena dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun wilayah tersebut.

Pada tahun 2008 wacana pembentukan Kecamatan dimulai, dalam prosesnya terdapat dinamika dalam penentuan daerah persiapan oleh tim penyusun pemekaran.

Namun hal tersebut tidaklah berjalan sesuai yang diinginkan secara bersama, karena pada saat Kecamatan Benai di pimpin oleh Yuyun Rosadi S.Sos tahun 2008 wacana pemekaran Kecamatan Sentajo Raya tidak melalui Musyawarah Kecamatan. Yang kemudian direspon oleh elemen masyarakat Kecamatan Benai yang mana pada hari jum'at tanggal 14 November 2008 bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Benai seluruh Penghulu, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Se Kecamatan Benai melakukan Musyawarah / Tatap Muka dengan Camat Benai yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bapak Camat Benai meminta maaf kepada seluruh komponen masyarakat Kecamatan Benai atas kelalaiannya dalam menyikapi pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang melibatkan pengambilan beberapa Desa di Kecamatan Benai tanpa melalui Musyawarah Kecamatan atau Mubes.
2. Seluruh komponen Masyarakat Kecamatan Benai tidak setuju melepas desa-desa yang ada di Kecamatan Benai untuk bergabung dengan Kecamatan Sentajo Raya yang akan dibentuk.

Melalui keputusan tersebut seluruh komponen Masyarakat Kecamatan Benai menyampaikan hasil musyawarah pada tanggal 14 November 2008 tersebut dengan mengirimkan surat yang berisikan hasil musyawarah kepada Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Terlepas dari hal itu semua pada tanggal 27 Juli 2012 Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan tiga kecamatan yaitu Sentajo Raya, Pucuk Rantau dan Kuantan Hilir Seberang disetujui DPRD Kuantan Singingi dan disahkan menjadi Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Dengan hasil rapat tersebut maka secara resmi di Kabupaten Kuantan Singingi bertambah 3 Kecamatan Baru dan Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satunya hasil dari pemekaran dari dua Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai.

Namun dalam kesimpulannya pemerintah daerah melalui Pidato Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau menegaskan "Perlu kita garis bawahi, perbedaan persepsi dikalangan masyarakat yang merupakan dampak sebuah kebijakan dalam mengambil keputusan, sudah pasti tidak dapat memuaskan seluruh kalangan atau lapisan masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra dalam penentuan daerah persiapan pemekaran, sehingga perlu kearifan kita dalam menyikapi dan memberikan solusi terbaik, sekaligus memberikan pemahaman kepada lapisan masyarakat tersebut bahwa tujuan utama pembentukan kecamatan adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Semua ini adalah wujud dari tanggung jawab kebersamaan dan integritas diri, meskipun ada perbedaan pendapat dan sudut pandang dalam prosesnya namun ini merupakan hal yang lumrah dan biasa dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik guna mencapai tujuan mulia".

2. Dinamika Kepentingan Aktor Dalam Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya

A. Kepentingan Masyarakat

Dalam undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sangat mendukung pemekaran daerah, agar berguna bagi kepentingan masyarakat akan

pentingnya pelayanan publik yang dekat dengan pemerintah dan efisien. namun tidak seluruhnya kepentingan masyarakat dapat diakomodir dengan baik oleh pemerintah melihat pada dua sisi pro dan kontra yang terjadi pada pemekaran kecamatan Sentajo raya.

Terlepas dari itu semua, tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pemekaran menarik untuk dikaji, sesuai dengan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, maka kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Indikasi keberhasilan pemekaran wilayah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, adanya proses demokratisasi yang mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya sebagai wujud kepentingan mereka dalam proses demokrasi. Salah satu aspirasi dari masyarakat adalah keinginan membentuk Kecamatan yang baru.

B. Kepentingan Perangkat Kecamatan Kuantan Tengah

Dalam dinamika pembentukan Kecamatan Sentajo Raya terdapat berbagai macam kepentingan, salah satunya dalam tubuh pemerintah ditingkat Kecamatan yang mengakomodir pemekaran sebagai aspirasi masyarakat. Wujud otonomi daerah menjadi payung sekaligus alat pemerintahan yang juga dapat mengakomodir kepentingan didalamnya. Artinya dengan terbentuknya daerah baru maka pemerintah pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, dan pelayanan publik secara efisien. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Terkait dengan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya yang mana didalamnya melibatkan 5 Desa yang merupakan wilayah Asalnya adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Camat Kuantan Tengah pada periode saat ini yaitu Drs.H.Masran Abdullah menyampaikan bahwa dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya pada dasarnya didasari pada aspirasi masyarakat di Kenegerian Sentajo yang menginginkan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya. Dalam prosesnya tidak ada hambatan yang berarti dari pihak pemerintah di Kecamatan Kuantan Tengah.

C. Kepentingan Perangkat Kecamatan Benai

Desentralisasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah atau dapat di artikan secara sederhana penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan. Maka dalam pembentukan Kecamatan harus berlandaskan pada kepentingan masyarakat, dalam hal ini pemerintah khususnya perangkat Kecamatan harus benar-benar selektif dalam menganalisa kepentingan masyarakat. Berkaca pada desentralisasi politik beberapa sisi kepentingan yang dapat dilihat dalam setiap pemekaran, dari sisi **fungsional**, pengakuan adanya hak kepada seseorang atau golongan untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah. **kebudayaan**, pengakuan adanya hak kepada golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan budaya sendiri di daerah. **politik**, pengakuan adanya hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu”.

Dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya, dapat dilihat berbagai sisi dalam dinamika pembentukannya, salah satunya adalah dinamika kepentingan ditingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Benai.

D. Kepentingan Pemerintah Daerah Kuantan Singingi

1. Pemerintah Kuantan Singingi

Alasan lain dilakukannya pemekaran adalah keinginan elite politik untuk memperoleh status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinnya. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah maka dibentuk aparat pemerintah daerah baru, hal ini mendorong para calon pemegang kekuasaan di daerah otonomi baru untuk mempercepat pelaksanaan pemekaran daerah.

Penulis menganalisa bahwasanya Secara syarat teknis pembentukan Kecamatan Sentajo Raya dianggap layak, namun pada dinamikanya secara sosial adanya penolakan dari masyarakat di Kecamatan Benai harus tetap diperhatikan, karena penolakan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Benai yang tetap harus dipertimbangkan oleh pihak pemerintah daerah khususnya melalui wewenang Bupati Kuansing, agar dikemudian hari tidak adanya dampak dis integrasi kepada masyarakat di Sentajo Raya sebagai wilayah kecamatan baru dan masyarakat Kecamatan Benai.

2. Anggota DPRD

Melihat dari adanya pro dan kontra dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya penulis menganalisa bahwa wujud demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam sebuah pembuatan keputusan khususnya dalam pemekaran wilayah, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan yang ada sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam pembentukan sebuah Kecamatan, maka peran DPRD dalam hal ini sangat penting sebagai dewan perwakilan rakyat ditingkat daerah sebagai pemangku kepentingan masyarakat.

Namun pada dasarnya pemerintah daerah melalui DPRD harus benar-benar mengedepankan aspirasi masyarakat dari pada kepentingan elite semata. Karena DPRD yang telah menunjuk pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah yang mana mengabaikan proses pembentukan Kecamatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal D berbunyi “Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan”, dan pasal E berbunyi “Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan”. karena pada proses dan kenyataannya masyarakat di Kecamatan Benai yang merupakan wilayah induk dalam pembentukan kecamatan Sentajo Raya yang terdiri dari 16 Desa menolak untuk dilakukannya Pemekaran.

1. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari serangkaian uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka, dalam dinamika proses pemekaran Kecamatan Sentajo Raya 2008-2012 dapat penulis tarik kesimpulan dalam dinamika dan pembentukan suatu Kecamatan merupakan wujud otonomi daerah yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat ditingkat daerah maupun pusat yang bertumpu pada peraturan yang ada, dan dalam proses pembangunan suatu bangsa harus selaras dengan proses demokrasi.

Yang menjadi permasalahan mendasar sesungguhnya, mengapa pemekaran Kecamatan Sentajo Raya bisa terjadi.? Melihat pada prosesnya pemekaran Kecamatan Sentajo Raya terdapat politik kepentingan elit didalamnya, karena dilihat dari Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 dalam hal ini Pansus mengabaikan pasal 4 butir C dan D, yang mana terjadi penolakan dari Masyarakat Kecamatan Benai disebabkan tidak adanya komunikasi kepada komponen masyarakat Kecamatan Benai terkait pembentukan dan pengambilan Desa dari wilayah Kecamatan Benai.

Penolakan ini telah disampaikan pihak Kecamatan Benai Kepada Pemerintah daerah dan Provinsi Riau. Namun kepentingan politik elit didalam pembentukan pemekaran begitu kuat hingga tetap melaksanakan pemebentukan Kecamatan baru sebelum menyelesaikan Masalah penolakan yang ada.

Kurangnya sosialisasi pihak pemerintah daerah dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya juga berpengaruh besar terhadap proses yang menyebabkan pro dan kontra masyarakat di Kecamatan Benai. Tidak hanya itu pemerintah belum bijaksana dalam proses pembuatan kebijakan sebagaimana mestinya harus mengedepankan prinsip kebijakan publik yang konstitusional, demokratis, rasional dan non diskriminasi. Terlepas dari itu semua pada tahun 2012 Kecamatan Sentajo Raya resmi disahkan oleh pemerintah dan dalam prosesnya menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa suatu pemekaran wilayah memiliki aturan yang harus dilakukan bagi aktor yang terlibat didalamnya.

B. Saran

Fenomena yang ada harus menjadi catatan tidak hanya bagi pemerintah daerah namun juga pemerintah nasional dalam hal ini khususnya kementerian dalam negeri melalui dirjen otonomi daerah yang seharusnya lebih serius menjalankan otonomi daerah dalam pencapaian tujuan sesungguhnya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah harus lebih transparan dalam proses pembentukan Kecamatan Sentajo Raya dan Perlunya sosialisasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai tentang rencana pemekaran wilayah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga program ini dipahami dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat.

Pemerintah daerah Kuantan Singingi Perlu menyelesaikan masalah di masyarakat dalam bentuk komunikasi kepada seluruh elemen yang terkait dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya. Karena dalam proses pemekaran wilayah yang baik dan benar lebih mengedepankan unsur kepentingan Masyarakat dari pada kepentingan kelompok tertentu.

Perlu pengkajian yang mendalam dan seksama dalam pembagian wilayah kecamatan lama dan baru sehingga hasil pemekaran kecamatan betul-betul mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku teks:

Abdurrahman, 1998, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Milton putra, jakarta.

A.W. Widjaja, 1998, *Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II*, PT Raja Grafindo persada, jakarta.

A Rahman Zainuddin. 2001. *Perihal Demokrasi*, Jakarta, Yay Obor Indonesia.

- Deddy Supriadi. B. Dan Riyadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Wujud Otonomi Daerah)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haris Syamsuddin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabiliti Pemerintah daerah*, Jakarta, LIPI press.
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta, penaku
- Josef Riwu Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pamuji,1985. *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Parsons Wayne, 2008, *Public Policy : Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Predana Media Grup, Jakarta.
- Pamudi S. Harmawan, dkk, 2003, *Politik Pemberdayaan Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Saile Said, 2009, *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*, Restu Agung, Jakarta.
- Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 tentang pemebentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 22 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pemebentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.

Sumber lainnya

Penelitian terdahulu :

- Fatmawati, *Faktor-faktor keberhasilan Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia* (Bogor, Skripsi, 2011).
- Muzni Khoirul, *politik pemekaran kecamatan bangko kabupaten rokan hilir tahun 2010* (Pekanbaru, Sripsi, 2011).
- Sugito Wono, *Dinamika Dalam Pemekaran Wilayah : Analisis Upaya Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan Tahun 2001-2008*, (Pekanbaru,Skripsi, 2009)
- Putra Ginda, *Prospek pemekaran desa tambusai timur di kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu*, (Pekanbaru,Skripsi, 2008)